

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Penelitian

Dalam tradisi Islam, prinsip kemudahan (rukhsah) merupakan salah satu fondasi utama yang menegaskan bahwa syariat diturunkan untuk memberikan jalan bagi umat, bukan untuk memberatkan mereka. Di antara manifestasi prinsip tersebut ialah konsep rukhsah, yaitu bentuk keringanan yang diberikan Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya ketika menghadapi kondisi tertentu yang menghalangi pelaksanaan ibadah secara normal. Prinsip ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, di antaranya melalui firman Allah SWT dalam QS. An-Nisā' [4]: 101. Rukhsah bukanlah bentuk pengecualian yang melemahkan syariat, melainkan menjadi bukti bahwa ajaran Islam memberikan kemudahan sesuai dengan kondisi manusia. Salah satu bentuk rukhsah yang sering dibahas dan diamalkan adalah rukhsah jama' dan qashar dalam shalat (Jurnal et al., 2025).

Selain Al-Qur'an, dasar hukum rukhsah shalat safar juga ditegaskan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis riwayat Muslim no. 686 dijelaskan bahwa qashar shalat merupakan sedekah dari Allah SWT yang diberikan kepada hamba-Nya, sedangkan dalam hadis riwayat al-Bukhari no. 1102 disebutkan bahwa Rasulullah SAW mengqashar shalat dalam perjalanan. Dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwa jama' dan qashar memiliki dasar yang kuat dalam syariat dan merupakan bagian dari tuntunan Nabi SAW ketika melakukan perjalanan.

Meskipun dasar hukum rukhsah shalat safar telah memiliki landasan yang kuat, persoalan mengenai batas jarak safar yang membolehkan seseorang mengambil rukhsah jama' dan qashar masih menunjukkan adanya perbedaan pemahaman. Hadis-hadis Nabi SAW memuat beberapa keterangan mengenai jarak perjalanan, tetapi tidak terdapat satu ketentuan jarak yang disepakati secara mutlak oleh seluruh ulama. Perbedaan riwayat dan cara memahami hadis tersebut kemudian melahirkan ruang ijtihad dalam menentukan kriteria safar yang membolehkan rukhsah jama' dan qashar. Persoalan ini menjadi penting karena penentuan jarak tidak hanya berkaitan dengan angka atau ukuran perjalanan, tetapi

juga berkaitan dengan bagaimana suatu sifat dalam hadis dipahami sebagai dasar atau 'illah bagi berlakunya hukum rukhsah. (Afia Hafizah, 2022).

Dalam kerangka ilmu ushul fiqh, persoalan tersebut berkaitan dengan penetapan 'illah al-hukm, yaitu alasan hukum yang menjadi dasar berlakunya suatu ketentuan. Untuk menelusuri dan menguji keberadaan 'illah tersebut, para ulama menggunakan teori masālik al-'illah, yaitu metode untuk mengetahui dan menetapkan 'illah hukum melalui berbagai petunjuk yang diakui dalam ushul fiqh. Oleh karena itu, teori masālik al-'illah menjadi relevan digunakan untuk melihat bagaimana keterangan mengenai safar dalam hadis dipahami dan bagaimana sifat tertentu dari perjalanan dapat menjadi dasar dalam menetapkan hukum jama' dan qashar.

Persoalan tersebut menjadi semakin menarik ketika dilihat dalam konteks Indonesia, khususnya pada dua organisasi keagamaan besar, yaitu Persatuan Islam (Persis) dan Nahdlatul Ulama (NU). Keduanya sama-sama menjadikan Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber penting dalam penetapan hukum keagamaan, tetapi memiliki karakteristik metodologis yang berbeda dalam memahami nash dan melakukan istinbath hukum. Perbedaan metodologis tersebut kemudian dapat menghasilkan perbedaan dalam memahami hadis dan menetapkan hukum terhadap persoalan tertentu, termasuk mengenai jarak safar untuk jama' dan qashar (Arif Maulana, 2023).

Persis dikenal dengan Al Qur'an dan sunnah sebagai sumber hukum utama, di mana hadis sahih menjadi rujukan terpenting dalam menentukan hukum. Bagi Persis, keotentikan riwayat merupakan dasar utama, sehingga pemaknaan hadis dilakukan secara langsung dan literal selama tidak ada indikator yang mengharuskan takwil. Pendekatan ini membuat Persis cenderung sangat ketat dalam mengikuti riwayat sahih, dan lebih kritis terhadap pendapat ulama mazhab yang dianggap tidak memiliki sandaran hadis yang kuat.

Berbeda dengan itu, NU menggunakan pendekatan fiqhiyah tradisional yang kuat dipengaruhi oleh mazhab Syafi'i. Dalam tradisi NU, hadis dipahami melalui proses istinbath ulama mazhab, dipertimbangkan melalui kaidah usul fikih, dan disesuaikan dengan konteks sosial serta realitas umat. Pendekatan ini membuat

pemahaman NU terhadap rukhsah shalat cenderung lebih mempertimbangkan masalah, kebiasaan lokal, dan perkembangan fatwa ulama klasik. Dengan demikian, nuansa tradisi dan otoritas ulama sangat mewarnai cara NU dalam menafsirkan rukhsah shalat.

Perbedaan ini menghasilkan variasi pandangan dalam beberapa permasalahan fikih ibadah. Misalnya, dalam menentukan batas jarak safar untuk qashar shalat, Persis lebih condong pada riwayat-riwayat sahih yang memberikan batasan spesifik, sementara NU mengikuti pendapat mazhab Syafi'i yang menetapkan jarak tertentu berdasarkan metodologi fikih berlatar tradisi panjang ulama. Dalam isu menjamak shalat pada kondisi modern seperti perjalanan jauh, pekerjaan tertentu, atau situasi cuaca ekstrem, perbedaan metode ini sering melahirkan kesimpulan yang tidak sama. (Supriadi, 2025).

Realitas ini semakin menarik ketika kita melihat bahwa kedua organisasi tersebut berada di dalam kerangka Ahlusunnah wal Jamaah, namun menghasilkan interpretasi berbeda melalui metodologi yang sama-sama memiliki legitimasi ilmiah. Di tingkat masyarakat, perbedaan ini sering tampak dalam praktik ibadah sehari-hari, sehingga tidak jarang menimbulkan diskusi bahkan kebingungan bagi jamaah awam yang tidak memahami akar perbedaan pendapat tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya kajian akademik yang menjelaskan bagaimana masing-masing organisasi memahami hadis rukhsah dan bagaimana perbedaan metodologi mereka mempengaruhi praktik ibadah (Robi Permana, 2024).

Oleh sebab itu, penelitian terhadap penentuan jarak safar Jama' qashar dalam hadis dengan membandingkan perspektif Persis dan NU menjadi sangat penting. Kajian seperti ini tidak hanya mengungkap variasi ijtihad, tetapi juga memberikan gambaran tentang dinamika pemahaman terhadap hadis di era modern. Penelitian ini berupaya menelusuri hadis-hadis terkait rukhsah jarak tempuh, menganalisisnya melalui pendekatan ilmu hadis, dan mengaitkannya dengan metode istinbath kedua organisasi. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjelaskan sumber perbedaan serta titik temu dalam pandangan kedua organisasi tersebut.

Di samping urgensi akademiknya, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis bagi masyarakat Muslim Indonesia. Pemahaman yang utuh terhadap perbedaan pandangan antara Persis dan NU dapat membantu mengurangi potensi salah paham dalam masyarakat. Dengan mengetahui dasar hukum yang digunakan kedua organisasi, umat dapat memahami bahwa perbedaan tersebut tidak bersifat kontradiktif, melainkan hasil dari keragaman metodologi dalam memahami nash. Kesadaran ini sangat penting untuk membangun sikap saling menghormati, toleransi intraumat, dan kedewasaan dalam beragama (Aziz, 2024).

Selain itu, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hadis kontemporer dengan memadukan analisis tekstual, historis, dan metodologis dalam satu kesatuan kajian komparatif. Model penelitian seperti ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian lanjutan yang ingin mengeksplorasi hubungan antara hadis dan praktik keagamaan organisasi Islam. Ia juga dapat memperkaya wacana akademik mengenai bagaimana hadis diposisikan dan diimplementasikan dalam kerangka modernitas dan keberagaman sosial.

Dengan landasan pemikiran tersebut, penelitian ini memiliki nilai penting dalam memahami dinamika pemahaman jama' qashar sholat, kontribusi hadis dalam pembentukan norma ibadah, serta peran metodologi dalam menghasilkan ragam interpretasi. Membandingkan dua organisasi keagamaan besar seperti Persis dan NU menjadi langkah strategis untuk melihat bagaimana sebuah teks hadis dapat berkembang menjadi ragam praktik, sekaligus memberikan pelajaran tentang keluasan dan elastisitas syariat Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hadis Nabi SAW menjelaskan kriteria *safar* sebagai dasar *rukhsah jama'* dan *qashar* shalat, ditinjau dari aspek teks dan konteksnya?
2. Bagaimana Persatuan Islam (Persis) dan Nahdlatul Ulama (NU) memahami hadis serta menetapkan jarak *safar Jama' Qashar* shalat berdasarkan metode istinbath masing-masing?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah di atas, kemudian penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menganalisis hadis Nabi SAW menjelaskan kriteria *safar* sebagai dasar *rukhsah jama'* dan *qashar* shalat, baik dari aspek teks dan konteksnya.
2. Untuk menganalisis pandangan Persatuan Islam (Persis) dan Nahdlatul Ulama (NU) dalam memahami hadis serta menetapkan jarak *safar jama'* dan *qashar* shalat berdasarkan metode istinbath masing-masing.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis memberikan kontribusi penting dalam pengembangan studi hadis, khususnya terkait pemahaman tentang *rukhsah jama qashar* shalat. Dengan mengkaji hadis-hadis yang menjadi dasar keringanan dalam ibadah, penelitian ini menambah khazanah ilmiah mengenai bagaimana syariat memberikan ruang fleksibilitas bagi umat. Analisis terperinci terhadap sumber-sumber hadis, baik dari sisi autentisitas maupun pemaknaannya, memperkuat landasan akademik yang menjelaskan bahwa *rukhsah* merupakan bagian dari prinsip kemudahan dalam Islam (Prof. Moh'd H. Abdel-Hamid, 2024).

Penelitian ini memperkaya wacana metodologis dalam ilmu syariah dengan menghadirkan perbandingan antara manhaj Persis dan NU dalam memahami dalil-dalil hadis. Melalui pendekatan komparatif, penelitian ini memperlihatkan

bagaimana kerangka epistemologi yang berbeda mampu menghasilkan variasi pemahaman terhadap satu tema yang sama. Dengan demikian, penelitian ini memberikan nilai tambah bagi kajian komparatif antara hadis dan fikih yang melibatkan organisasi-organisasi Islam besar di Indonesia.

Penelitian ini juga memberikan sumbangan dalam pengembangan kajian mengenai fatwa dan pemikiran hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan perbedaan metode istinbāt hukum di lingkungan organisasi Islam. Melalui analisis terhadap putusan, kitab, serta dokumen resmi Persatuan Islam (Persis) dan Nahdlatul Ulama (NU), penelitian ini menunjukkan bagaimana hadis-hadis tentang safar dipahami dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum jama' dan qashar sesuai dengan manhaj masing-masing organisasi. Temuan tersebut memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perbedaan pendekatan metodologis dan penggunaan literatur yang melandasi proses istinbāt hukum pada kedua organisasi (Febrianto, 2023).

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat Muslim Indonesia dalam memahami perbedaan pendapat antara Persis dan NU terkait *rukhsah jama qashar* shalat. Dengan mengetahui dasar pemikiran masing-masing organisasi, masyarakat dapat bersikap lebih bijaksana dan tidak mudah menyimpulkan bahwa perbedaan praktik ibadah adalah bentuk pertentangan. Hal ini diharapkan mampu menumbuhkan sikap saling menghargai dan memperkuat harmoni dalam keberagaman sehari-hari.

Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi para dai, guru agama, dan pembimbing keagamaan ketika memberikan penjelasan tentang rukhsah kepada jamaah. Informasi komparatif ini memungkinkan mereka menyampaikan materi secara lebih objektif berdasarkan metode istinbath masing-masing pihak, sehingga masyarakat dapat memahami alasan perbedaan pendapat secara lebih proporsional.

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan Islam sebagai bahan ajar tambahan pada mata kuliah terkait hadis, fikih, atau pemikiran Islam kontemporer. Pendekatan komparatif yang digunakan dalam penelitian ini dapat menjadi contoh model penelitian yang mengintegrasikan analisis tekstual

dengan dinamika praktik sosial. Hal ini sekaligus menjadi rujukan awal bagi mahasiswa atau peneliti yang ingin mengembangkan kajian lanjutan tentang *rukhsah jama' qashar* atau perbandingan pemikiran keagamaan di Indonesia.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini berangkat dari pemahaman mendasar mengenai konsep *rukhsah* sebagai bagian dari prinsip kemudahan (التيسير) dalam syariat Islam. Dalam Al-Qur'an dan hadis, *rukhsah* merupakan bentuk keringanan yang Allah SWT berikan kepada hamba-Nya pada kondisi tertentu, salah satunya ketika melakukan perjalanan (*safar*). Di antara bentuk *rukhsah* dalam shalat yang secara langsung berkaitan dengan *safar* adalah pelaksanaan *jama'* dan *qashar* shalat. Kedua praktik ini memiliki dasar yang kuat dalam hadis Nabi SAW, namun menunjukkan keragaman redaksi yang membuka ruang interpretasi dalam penentuan batasan jarak *safar*.

Langkah awal dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi hadis-hadis yang menjadi dasar kesyariat *rukhsah jama'* dan *qashar* shalat, khususnya hadis-hadis yang berkaitan dengan perjalanan dan jarak *safar*. Analisis dilakukan melalui pendekatan ilmu hadis, meliputi kajian sanad, matan, konteks historis, serta relevansinya terhadap kondisi umat. Pemahaman ini penting sebagai fondasi sebelum masuk kepada perbandingan metodologi antara Persatuan Islam (Persis) dan Nahdlatul Ulama (NU).

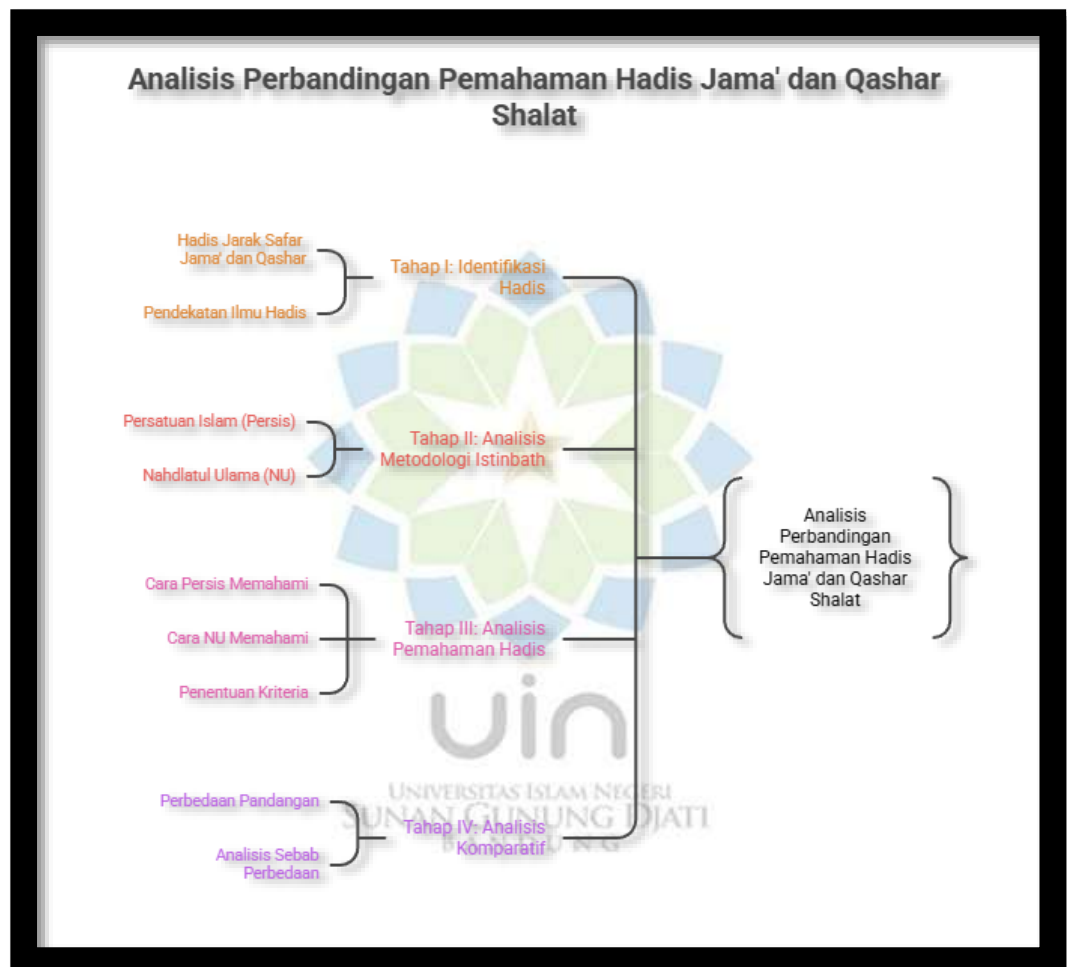
Tahap berikutnya adalah mengkaji metode *istinbath* masing-masing organisasi. Persis dikenal menjadikan Al-Qur'an dan sunah sebagai sumber hukum utama dengan penekanan kuat pada otentisitas riwayat. Meskipun berpegang teguh pada teks dalil, Persis secara metodologis tetap mengakomodasi *ijma'*, *qiyas*, serta pandangan mazhab sebagai metode sekunder. Instrumen ini digunakan khususnya ketika tidak ditemukan penjelasan yang eksplisit dalam nas, dengan syarat argumentasi tersebut sejalan dengan prinsip dasar Al-Qur'an dan hadis. Sementara itu, NU cenderung menggunakan pendekatan *fiqhiyah* berbasis mazhab Syafi'i, yang memperhatikan pendapat para ulama klasik, kaidah usul fikih, dan pertimbangan maslahat. Perbedaan metodologi ini secara langsung memengaruhi cara masing-masing organisasi memahami dalil *rukhsah*.

Dalam kerangka berpikir penelitian ini, pemahaman hadis rukhsah dijadikan sebagai titik temu awal, kemudian dianalisis bagaimana kedua organisasi melakukan interpretasi. Dari sini, terlihat bagaimana manhaj mereka menghasilkan rumusan hukum yang dalam beberapa kasus memiliki kesamaan, namun pada situasi lain menghasilkan perbedaan. Perbedaan ini tidak dipahami sebagai pertentangan, tetapi sebagai variasi dalam tradisi keilmuan Islam (Alif Rizky Ramadhan, 2023).

Proses analisis kemudian berlanjut pada identifikasi persamaan dan perbedaan antara Persis dan NU terkait rukhsah shalat. Fokus penelitian mencakup aspek penentuan jarak safar untuk qashar. Selanjutnya, hasil analisis dikaitkan dengan praktik ibadah di masyarakat Indonesia, sehingga dapat dilihat bagaimana kedua organisasi mempengaruhi pemahaman dan perilaku keagamaan umat (Mohammad Akmal Haris, 2023)



Kerangka berpikir ini ditutup dengan kesimpulan analitis bahwa perbedaan manhaj dalam memahami hadis tidak mengurangi nilai kesahihan masing-masing pendapat. Justru, hal tersebut memperlihatkan keluasan dan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons kebutuhan umat yang beragam. Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan dinamika tersebut secara objektif dan akademik.



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan terhadap berbagai sumber pustaka, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji tema penentuan jarak safar jama' qashar dalam hadis analisis komparatif perspektif persatuan Islam dan nahdlatul Ulama . Kajian-kajian yang telah ada umumnya membahas persoalan tersebut dari sudut pandang yang berbeda, sehingga belum memberikan perhatian secara spesifik terhadap penggunaan konsep jarak safar perspektif persatuan islam dan nahdlatul ulama. Sejauh hasil penelusuran penulis masih terbatas pada pembahasan mengenai aspek-aspek berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Robi Permana, 2024) berjudul *Hadith Istinbath Methodology: A Comparative Review between Salafiyah Scholars and Persatuan Islam (PERSIS)* yang diterbitkan dalam *Diroyah: Journal of Hadith Studies* mengkaji perbandingan metodologi istinbath hadis antara ulama Salafi dan Persatuan Islam (Persis). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kedua kelompok memiliki pendekatan yang berbeda dalam memahami hadis sebagai dasar penetapan hukum Islam. Ulama Salafi lebih menekankan pendekatan tekstual terhadap hadis, sedangkan Persis menggunakan pendekatan yang mempertimbangkan kejelasan makna hadis, konteks sosial, serta tujuan-tujuan syariat (maqashid al-syariah). Perbedaan metodologi tersebut berimplikasi pada lahirnya perbedaan hukum dalam sejumlah persoalan fikih kontemporer, seperti isbal, pemeliharaan jenggot, penggunaan cadar, dan hukum musik.

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan karena sama-sama membahas metodologi istinbath hadis yang digunakan oleh Persatuan Islam. Akan tetapi, fokus keduanya berbeda. Penelitian Robi Permana dan J. M. Muslimin lebih diarahkan pada perbandingan metodologi istinbath antara ulama Salafi dan Persis dalam berbagai persoalan fikih kontemporer. Sementara itu, penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada konsep rukhsah salat dalam hadis dengan membandingkan metodologi istinbath Persis dan Nahdlatul Ulama dalam menentukan ketentuan salat jama' dan qashar. Dengan demikian, penelitian

ini memberikan kontribusi yang berbeda karena tidak hanya mengkaji metodologi istinbath Persis, tetapi juga menganalisisnya secara komparatif dengan metodologi Bahtsul Masail NU pada isu fikih yang lebih spesifik, yaitu rukhsah salat.

2. Penelitian yang dilakukan oleh (Nurjali, 2026) berjudul *Fiqh Controversy Surrounding Jama' and Qasar Prayers in the Modern Era* yang diterbitkan dalam *ZABAGS International Journal of Islamic Studies* membahas kontroversi fikih mengenai salat jama' dan qashar pada era modern. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa meningkatnya mobilitas masyarakat serta perkembangan teknologi transportasi memunculkan kebutuhan untuk melakukan kontekstualisasi terhadap konsep safar. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa prinsip rukhsah tetap relevan, tetapi penerapannya memerlukan ijtihad yang mempertimbangkan maqashid al-syariah dan kemaslahatan agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman.
3. Penelitian Fanny Chairiani Azhar, Sasqia Gita Evanza, Irdafadhilatul Ummah, Muhammad Al Fatih, dan Siyono (2025) berjudul *Studi Perbandingan Hukum Menjamak dan Mengqashar Salat Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanafi Pada Era Modernitas* yang diterbitkan dalam *Journal Islamic Education and Law* mengkaji perbedaan hukum jama' dan qashar menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi. Penelitian tersebut menemukan bahwa kedua mazhab sama-sama memandang jama' dan qashar sebagai bentuk rukhsah bagi musafir, tetapi berbeda dalam menentukan batas minimal safar, kebolehan jama', dan batas maksimal lama bermukim. Kajian ini lebih menitikberatkan pada perbandingan pendapat antarmazhab fikih klasik dalam menjawab tantangan mobilitas masyarakat modern.
4. Penelitian Afia Hafizah, Abdul Wahid Haddade, dan Muhammad Shuhufi (2022) berjudul *Implementation of the Al-Taisir Concept in Jamak Prayer for Medical Personnel Performing Surgical Operations* yang diterbitkan dalam *International Journal of Islamic Studies* membahas implementasi konsep al-taisir dalam pelaksanaan salat jama' bagi tenaga medis yang menjalankan operasi bedah. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa

tenaga medis diperbolehkan menjama' salat ketika menghadapi kondisi darurat yang menimbulkan masyaqqah, sebagai implementasi kaidah al-masyaqqah tajlib al-taisir dan perlindungan terhadap jiwa manusia (hifz al-nafs).

5. Penelitian yang dilakukan oleh (Umi Nashiroh Roihana Purnamasari, 2025) Umi Nashiroh Roihana Purnamasari dan Imam Ghazali Said (2025) berjudul *Diskursus tentang Kebolehan Jamak Salat dalam Hadis Perspektif Sunni dan Syiah* yang diterbitkan dalam *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* membahas perbandingan landasan hadis dan pemahaman mengenai kebolehan menjamak salat dalam perspektif Sunni dan Syiah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur terhadap kitab-kitab hadis dan literatur yang berkaitan dengan pandangan ulama dari kedua kelompok. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan dalam memahami hadis-hadis tentang jama' salat, terutama berkaitan dengan kondisi yang membolehkan pelaksanaan jama'. Perbedaan tersebut oleh peneliti dikaitkan dengan perbedaan metodologi penafsiran hadis dan mekanisme otoritas dalam penetapan hukum.
6. Penelitian yang dilakukan oleh (Mutakin, 2017) Ali Mutakin (2017) berjudul *Menjama' Shalat Tanpa Halangan: Analisis Kualitas dan Kuantitas Sanad Hadits* yang diterbitkan dalam jurnal KORDINAT mengkaji analisis sanad hadis terkait kebolehan menjamak salat tanpa adanya udzur syar'i. Penelitian ini menelaah hadis riwayat Abu Daud No. 1025 yang secara tekstual mengisyaratkan kebolehan menjamak salat tanpa halangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun jalur sanad hadis tersebut berkualitas sahih dan bersambung, pemahaman secara tekstual akan bertentangan dengan Al-Qur'an surah Al-Nisa ayat 103 yang menegaskan shalat adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Oleh karenanya, ulama melakukan kompromi (al-jam'u wa al-tawfiq) dengan mentakwilkan bahwa kondisi nabi saat itu adalah sakit atau hujan. Penelitian ini mempertegas bahwa pelaksanaan salat jama' merupakan bentuk rukhsah yang tetap harus didasari oleh udzur syar'i seperti safar, sakit, rasa takut,

maupun hujan. Penelitian tersebut memiliki relevansi dengan kajian ini karena sama-sama berfokus pada pentingnya penelusuran sanad dan metodologi penyelesaian hadis terkait aturan jama' salat. Namun, penelitian Ali Mutakin lebih memfokuskan pada status hukum jama' tanpa halangan dan kritik kualitas sanad, sedangkan penelitian ini berfokus pada penentuan batas definitif jarak safar dengan membandingkan metodologi istinbath yang digunakan oleh Persis dan Nahdlatul Ulama.

Penelitian tersebut memiliki relevansi dengan penelitian ini karena sama-sama menempatkan hadis sebagai sumber utama dalam mengkaji persoalan jama' salat dan menggunakan pendekatan komparatif terhadap pemahaman hukum. Selain itu, penelitian tersebut memperlihatkan bahwa perbedaan dalam memahami hadis dapat menghasilkan perbedaan dalam menentukan kondisi yang membolehkan jama' salat. Dalam kajiannya juga ditemukan pembahasan mengenai safar sebagai salah satu kondisi yang berkaitan dengan kebolehan jama' serta adanya perbedaan dalam menentukan ketentuan perjalanan.

Namun, penelitian Umi Nashiroh Roihana Purnamasari dan Imam Ghazali Said berbeda dengan penelitian ini dalam objek perbandingannya. Penelitian tersebut membandingkan perspektif Sunni dan Syiah mengenai kebolehan jama' salat secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus membandingkan Persatuan Islam dan Nahdlatul Ulama dalam memahami hadis-hadis tentang safar dan menentukan jarak perjalanan yang menjadi batas pelaksanaan jama' dan qashar. Dengan demikian, penelitian ini lebih diarahkan pada hubungan antara hadis, metode istinbath, dan penentuan jarak safar dalam konteks organisasi Islam di Indonesia.

Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu memiliki keterkaitan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas rukhsah salat, khususnya mengenai pelaksanaan jama' dan qashar, konsep safar dalam perspektif fikih, serta metodologi istinbath hukum Islam. Berbagai penelitian tersebut telah mengkaji isu-isu seperti analisis sanad hadis tentang jama' salat, perbandingan batas minimal safar menurut mazhab-

mazhab fikih, relevansi konsep safar di tengah perkembangan transportasi modern, penerapan rukhsah pada kondisi yang menimbulkan masyaqqah di luar safar, perbandingan kebolehan jama' berdasarkan perspektif Sunni dan Syiah, serta perbandingan metodologi istinbath hadis yang digunakan oleh Persatuan Islam (PERSIS) dengan pendekatan keagamaan lainnya. Penelitian Ali Mutakin, misalnya, menunjukkan pentingnya penelitian kualitas hadis dan penelusuran berbagai riwayat dalam memahami persoalan jama' salat. Sementara itu, penelitian Purnamasari dan Said menunjukkan bahwa perbedaan metodologi pemahaman hadis dapat berimplikasi terhadap perbedaan ketentuan hukum mengenai jama' salat.

Meskipun demikian, hasil penelusuran pustaka menunjukkan bahwa masih terdapat ruang penelitian yang belum banyak dikaji. Penelitian mengenai jama' dan qashar pada umumnya masih berorientasi pada perbandingan antarmazhab fikih klasik atau implementasi rukhsah dalam konteks profesi tertentu, tanpa menelaah secara mendalam metodologi istinbath organisasi Islam di Indonesia. Di sisi lain, penelitian yang membahas metodologi istinbath Persatuan Islam lebih banyak difokuskan pada persoalan fikih kontemporer, seperti isbal, cadar, dan musik, sehingga belum secara khusus mengkaji penerapannya dalam penentuan batas minimal safar bagi pelaksanaan salat jama' dan qashar. Demikian pula, kajian mengenai metodologi Nahdlatul Ulama umumnya membahas mekanisme Bahtsul Masail secara umum, tanpa membandingkannya secara langsung dengan metodologi Dewan Hisbah Persis dalam isu yang sama.

Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, belum ditemukan penelitian yang secara khusus menganalisis penentuan jarak safar untuk pelaksanaan salat jama' dan qashar melalui perbandingan metodologi istinbath hadis antara Persatuan Islam (PERSIS) dan Nahdlatul Ulama (NU). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji bagaimana kedua organisasi memahami hadis-hadis tentang safar, metode istinbath yang digunakan dalam menetapkan batas minimal perjalanan, serta faktor-faktor metodologis yang melatarbelakangi perbedaan kesimpulan

hukum yang dihasilkan. Melalui analisis komparatif tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hadis dan metodologi istinbath hukum Islam, khususnya mengenai konsep rukhsah salat dalam konteks organisasi Islam di Indonesia.

